

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Di satu sisi penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ini memperhatikan Rencana Kerja SOPD Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2017, sehingga ada konsistensi antara kewenangan antar tingkat pemerintahan di Kabupaten sampai dengan Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Di sisi yang lain, RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018, serta dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

RKPD Tahun 2018 ini memuat Pendahuluan, Evaluasi RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kerangka Pendanaan Dengan Prioritas, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Sasaran Pembangunan serta Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ini merupakan dokumen RKPD Kelima atau penutup dari periode RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 serta memasuki periode Tahun ke - 12 (Dua belas) dari RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47800) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau


Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9).
18. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 mengacu pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006 – 2026, RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. RKPD menjadi acuan bagi setiap SOPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SOPD. RKPD juga menjadi dokumen dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem tersebut dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan system pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, terdiri dari 6 (enam) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antara Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Yaitu mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. PENUTUP

Berisikan uraian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai stakeholders agar RKPD berdaya guna.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan provinsi yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2018 dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, sehingga pendanaan, desentralisasi, sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018.

3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* di Kabupaten Pulang Pisau untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.